



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140 /7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pangan.
6. Pemangku Kepentingan adalah Unsur SKPD atau Badan atau Lembaga atau Kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pangan.
7. Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial, seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Gudang Cadangan Pangan adalah tempat menyimpan, menitipkan sementara dan/atau menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
11. Keadaan Darurat adalah Tingkat keamanan yang paling buruk, sehingga diperlukan pengumuman tentang ketentuan khusus yang mengatur tata kehidupan warga, seperti Bencana Alam, Paceklik, Rawan Pangan dan kondisi kejadian di luar kemampuan manusia lainnya.
12. Paceklik adalah suatu kondisi kekurangan bahan pangan yang berkepanjangan di Kabupaten.
13. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketersediaan bahan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Daerah.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah suatu kondisi tidak tersedianya bahan pangan setelah terjadi bencana yang berdampak luas di Daerah.
15. Gejolak Harga adalah kenaikan harga lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari harga normal di tingkat konsumen.
16. Sasaran Penerima adalah masyarakat yang terkena dampak Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
17. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, adalah :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk;
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk.

## Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah untuk :

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk; dan

- b. menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada keadaan darurat.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan, meliputi :
  - a. Rawan pangan transien;
  - b. Rawan pangan kronis;
  - c. Rawan pangan pasca bencana;
  - d. Paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk; dan
  - e. Keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB II CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di Kabupaten;
  - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. Kerawanan pangan di Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
  - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. Potensi sumber daya Kabupaten.

#### Pasal 6

Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyelenggarakan :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

### BAB III PENGADAAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembelian Pangan pokok produksi Daerah dan/atau dalam negeri.

- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar pada saat itu.
- (4) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

- (1) Sumber pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.

#### BAB V PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

##### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
  - a. penyimpanan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembaharuan;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa;
  - d. koperasi berbadan hukum;
  - e. kelompok tani; dan/atau
  - f. gabungan kelompok tani.

##### Pasal 10

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, melalui pengemasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam karung.

- (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Gudang Cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus:
  - a. memiliki mutu baik;
  - b. layak konsumsi; dan
  - c. dibaharui secara berkala.
- (4) Dalam hal terjadi penurunan mutu atau kerusakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Mekanisme penganggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB VI PENYALURAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan atas dasar:
  - a. perintah Bupati; dan
  - b. usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat setelah melalui persetujuan Bupati.
- (3) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kepala SKPD melalui Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Kabupaten;
  - b. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala SKPD dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan untuk disalurkan;
  - c. Kepala SKPD melaporkan hasil identifikasi dengan telaahan staf kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten;
  - d. Bupati memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menyalurkan Cadangan Pangan kepada masyarakat; dan
  - e. Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :

- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan Cadangan Pangan Kabupaten kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, kerawanan pangan kronis, kerawanan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan/atau gizi buruk;
  - b. Bupati menyetujui usulan penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten dari Kepala Desa/Lurah;
  - c. Kepala SKPD melalui Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan klarifikasi atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati, yang kemudian hasilnya dilaporkan kembali melalui telaahan staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penyaluran; dan
  - d. Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (5) Dalam hal terjadi Gejolak Harga Pangan berdasarkan hasil pemantauan bahan pangan bersama SKPD terkait, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat disalurkan melalui mekanisme operasi pasar.
- (6) Hasil penjualan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud apada ayat (5) di setorkan ke Kas Daerah.

### Pasal 13

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten kepada sasaran penerima adalah di kantor pemerintahan Desa/Kelurahan atau di tempat lain dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

### Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan:
  - a. Pemangku Kepentingan; dan/atau
  - b. Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sampai dengan sasaran penerima.

### Bagian Kedua Jumlah Bantuan

### Pasal 15

Jumlah bantuan pangan yang disalurkan kepada sasaran penerima disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks gram/hari/jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan rekomendasi dari Tim Pelaksana.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 16



- (1) Kepala SKPD menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat formasi:
  - a. jumlah Sasaran Penerima;
  - b. lokasi penyaluran;
  - c. sisa di Gudang Cadangan Pangan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati tiap semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana harus melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester dan/atau pada keadaan tertentu.
- (2) Hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten semester berikutnya.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pencegahan dan penanggulangan masalah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
  - c. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan.

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. Langsung atau tidak langsung;
  - b. Perseorangan atau kelompok; dan
  - c. Lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (11-98/2020)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tabalong adalah daerah agraris dan dengan sumber daya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten. Cadangan pangan pemerintah kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan pangan pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk

mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi, gapoktan/Poktan dan/ atau perorangan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Tabalong.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

##### Huruf b

Yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Yang termasuk Keadaan Darurat Tertentu seperti wabah penyakit dan bencana sosial.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud pangan pokok tertentu adalah bahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah, seperti beras, jagung, sagu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kurun waktu tertentu dimaksudkan bahwa batas waktu bahan pangan seperti beras dibaharui setelah disimpan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dibaharui secara berkala dimaksudkan bahan pangan dijual setelah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan dan melaksanakan pembelian kembali bahan pangan sejenis.

Ayat (4)

Yang dimaksud Penanggung Jawab Teknis adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Bersama SKPD terkait adalah SKPD yang berwenang dan berkompeten melaksanakan pantauan dan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu daerah tidak stabil /bergejolak.

Mekanisme operasi pasar dimaksudkan apabila terjadi kenaikan harga bahan pangan di tingkat konsumen lebih dari 20 % dari harga normal dan berlangsung selama lebih dari 1 (satu) minggu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Mempertimbangkan kondisi yang ada dimaksudkan dengan memperhatikan lokasi, jarak tempoh sampai ke sasaran penerima

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pada keadaan tertentu dimaksudkan apabila ketersediaan pangan di gudang tidak mencukupi dan/atau terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas